

URGENSI IJTIHAD KOLEKTIF DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER

Siti Hanna

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
hannaghifar@yahoo.co.id

Abstrak

Ijtihad merupakan pilar kemajuan hukum Islam yang menjadikannya senantiasa selaras dengan perkembangan zaman. Permasalahan-permasalahan baru yang melingkupi kehidupan umat manusia selalu membutuhkan jawaban-jawaban dari sudut pandang agama. Islam sebagai agama komprehensif memiliki piranti yang sangat memadai untuk menjawab itu semua. Hanya saja bentuk ijtihad yang bersifat fardi (individu) yang kerap dilakukan pada masa lampau tidak lagi menjadi pilihan favorit. Beragamnya masalah dan saling berkelindan dengan keilmuan lain membuat ijtihad kolektif antar bidang keilmuan menjadi pilihan yang seharusnya dilakukan pada masa sekarang. Pada gilirannya lewat ijtihad kolektif ini akan lebih tepat dan lebih mendekati kemaslahatan.

Kata Kunci: *Ijtihad, Ijtihad Kolektif, Ijma' Modern, Kontemporer*

Abstract

Islamic exertion (ijtihad) is a tool which makes Islamic law be compatible and relevant to the current progress of time. Some contemporary problems which are being faced by human are needed to be solved from Islamic law perspective. In this regard, to intensify Islamic exertion collectively by involving all scientists from various backgrounds of science and knowledge is a way to solve such kinds of contemporary problems which being faced by mankind generally and Muslim particularly.

Keywords: *Islamic Exertion, Collective Islamic Exertion, Modern Consensus, Contemporary*

Pendahuluan

Hukum Islam mengandung semua kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat, kemaslahatan individu maupun kelompok. Ia tidak hanya mengatur kemaslahatan dunia dan mengabaikan kemaslahatan akhirat, atau hanya memperhatikan kemaslahatan akhirat dan meninggalkan kemaslahatan dunia. Tidak hanya mendahulukan kemaslahatan individu dan menomorduakan kemaslahatan kelompok, melainkan ia meniti jalan keseimbangan antara keduanya, memadukan dua kemaslahatan ini agar berjalan secara imbang dan paralel. Kepastian terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia pada hakekatnya adalah upaya meretas jalan terwujudnya kemaslahatan manusia di akhirat. Karena kemaslahatan dan kemafsadatan dapat dianggap bila dapat menjadikan kehidupan dunia sebagai pengantar kehidupan akhirat, dan bukan untuk pemenuhan hawa nafsu belaka (Al-Syathibi, 1973: 2/25).

Kemaslahatan manusia ini diatur sedemikian rupa lewat piranti hukum dan dalil-dalilnya. Salah satu upaya pemeliharaan kemaslahatan ini adalah dengan memperhatikan kondisi yang melingkupi seorang manusia ketika terjadi pembentukan hukum. Perubahan waktu, pertukaran tempat, perbedaan adat istiadat menjadi faktor yang signifikan dalam perubahan sebuah produk hukum. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu membuka pintu ijtihad, sehingga proses pengadopsian kemaslahatan manusia dapat terus berjalan dalam pembentukan produk hukum.

Ijtihad para ulama dalam hukum syara' terkait dengan pencapaian kemaslahatan manusia dapat berbentuk sebagai berikut :

1. Faham akan maksud syara' secara sempurna,
2. Mampu menarik hukum berdasarkan pemahamannya tersebut (Al-Syathibi, 1973: 4/105-106)

Dari sini, seorang mujtahid harus mampu memahami penunjukkan lafadz yang ada dalam al-Quran dan Sunnah, baik dari segi bahasa maupun penggunaan syara'. Setelah memahaminya dari segi bahasa maupun penggunaan syara', ia harus memverifikasi apakah ada dalil lain yang kontradiksi dengan dalil pertama, sehingga yakin bahwa tidak ada dalil lain yang *menasakh* (menghapus hukum), *mentaqqid* (membatasi) atau *mentakhshish* (mengkhususkan). Jika diyakini tidak ada dalil lain yang kontradiksi, maka ia dapat langsung menggunakannya. Tetapi jika ditemukan dalil lain yang kontradiktif, maka ia harus mencari jalan agar dapat menggunakan keduanya bersamaan atau kalau tidak memungkinkan, maka ia harus melakukan *pentarjihan* (mencari yang lebih kuat) salah satu dalil yang ada.

Selain itu, ia juga harus melakukan analogi (*qiyas*) atas hukum yang belum ada dalil syara'nya dengan hukum yang telah mempunyai kekuatan syara', setelah melakukan kajian panjang dan teliti tentang *illat* yang dapat menggabungkan keduanya. Di samping juga memberikan nilai hukum atas sebuah perbuatan atau peristiwa yang terjadi di kalangan manusia dan belum diketahui hukumnya lewat dalil-dalil syara' ataupun belum diketemukan padanannya dalam *qiyas*.

Metodologi fiqh klasik juga membatasi ranah ijtihad hanya pada (Az-Zuhaili, 1998: 2/108):

1. Hukum yang bersumber pada nash yang *dzanniyyu ats-tsubut wa ad-dilalah*, atau yang *dzanni* salah satunya. Jika nash syara'nya *dzanniyyu ats-tsubut* maka yang menjadi obyek ijtihad adalah tentang rangkaian *sanad* dan tingkat keadilan dan ketepatan perawi. Berdasarkan ini maka para mujtahid berbeda pendapat tentang kualitas sebuah dalil. Sebagian mereka mengambilnya sebagai dalil karena merasa yakin dengan kekuatannya. Sebagian yang lain tidak menjadikannya sebagai dalil karena dirasa tidak terlalu kuat sebagai hujjah. Perbedaan sikap ini membuahakan perbedaan pendapat para mujtahid dalam kebanyakan hukum fikih praktis. Sementara jika nash syara'nya *dzanniyyu ad-dilalah* maka yang menjadi obyek ijtihad adalah upaya mengetahui makna yang dimaksud nash. Nash syara' kadang berbentuk umum, mutlak, perintah dan larangan. Bisa saja sebuah nash tetap dalam keumumannya dan dapat pula *ditakhshish* sebagian keumumannya tersebut. Kalimat perintah dapat berarti menunjukkan kewajiban, dapat pula menunjukkan sunnah dan mubah.
2. Ijtihad juga terjadi pada peristiwa yang belum ada hukumnya dalam nash dan belum ada ketetapan *ijma'* tentangnya. Maka yang menjadi obyek ijtihad adalah pencarian hukumnya dengan menggunakan dalil akal seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *urf*, *istishhab* atau dalil-dalil yang masih diperselisihkan keujjahannya. Ini merupakan area yang sangat luas bagi munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Ijtihad dimungkinkan untuk dilakukan pada dua ranah di atas. Sedangkan dalam hukum-hukum yang sudah qath'i, karena ditetapkan berdasarkan dalil yang qath'i baik *tsubut* maupun *dilalahnya*, tidak diperbolehkan melakukan ijtihad atasnya. Begitupun terhadap hukum-hukum agama yang telah diketahui secara keniscayaan, seperti kewajiban shalat lima waktu, puasa, zakat dan seterusnya.

Bila dikaitkan dengan kekinian, di mana banyak muncul persoalan-persoalan baru yang membutuhkan kontribusi cabang keilmuan lain untuk menjawabnya, bukan hanya dari sudut pandang agama, maka sangat perlu kiranya membuka ijtihad dengan bentuk lain, *ijtihad jama'iy* (kolektif). Perkembangan ilmu umum modern terkait erat dengan proses *istinbath* fikih. Ilmu umum modern sangat mungkin memberikan batasan pada sebagian masalah yang masih menjadi perselisihan dan perbedaan pendapat. Seperti halnya kita meminjam sudut pandang ilmu umum modern dalam masalah *istihalah* (perubahan bentuk). Ketika kita dihadapkan pada munculnya produk-produk baru seperti jelatin, sabun dan lain-lain yang dibuat dengan proses kimiawi, di mana materi dasarnya berasal dari barang yang haram, akan tetapi sekarang kita ragu apakah benar produk tersebut telah melewati fase *istihalah*? Apakah proses kimiawi telah mengantarkannya pada *istihalah* atau tidak? Begitupun kasus menopause bagi seorang perempuan, bisa dilacak dengan ilmu umum modern masa kini. Pelbagai penelusuran ilmiah pada masalah ini dapat memperkuat sebagian hadis, atau mengharuskan *ta'ammul* pada sebagian yang lain, ketika ilmu umum modern berbicara bahwa menopause terjadi pada umur tertentu misalkan, sedangkan hadis berbicara bahwa menopause terjadi pada batasan umur yang lain. Seorang ahli fikih pun dapat memanfaatkan penemuan ilmiah untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam hal ini (Al-Rifa'iy, 2000: 39-40).

Terlebih masa kini penuh dengan pelbagai perubahan, tantangan dan kasus-kasus kontemporer, hingga mendorong beberapa ilmuwan dan pemikir modern seperti Turabi dan Qaradhawi bersemangat mengajak pada pentingnya mereview syarat-syarat kelaikan berijtihad, dan berkesimpulan bahwa penting menjadikan ilmu umum dan sosial sebagai salah satu bahan berijtihad di masa kini (Sano, 2000: 93-95).

Maka bisa dikatakan bahwa bersatunya individu-individu yang mempunyai kelaikan berijtihad secara kolektif demi mencapai hukum yang diinginkan Allah atau demi menjawab kenyataan hidup sesuai arahan syara' adalah sebuah kewajiban yang akan mendapat pahala karena melaksanakannya dan akan dikenai hukuman bila meninggalkannya tanpa alasan (Sano, 2006: 126).

Pengertian Ijtihad Kolektif

Bila kita kembali kepada kamus-kamus bahasa, akan kita dapati pengertian dan makna yang sama dari kata *ijtihad*. Mereka sepakat bahwa kata *ijtihad* merupakan *ifti'al* dari kata *al-juhdu* yang bermakna *ath-thaqah* (kekuatan), *al-wus'u* (kemampuan) dan *al-masyaqqah* (kesulitan). Maka menurut ulama bahasa ijtihad bermakna mengerahkan segenap kemampuan untuk memutuskan perkara dengan cara yang sulit dan penuh kepayahan (Mandhur, 1999: 2/397).

Sedangkan makna ijtihad menurut istilah, kebanyakan ulama sepakat memaknainya sebagai usaha keras ahli fikih. Misalnya definisi yang diberikan oleh Ibnu al-Hajib : *Ijtihad adalah upaya keras seorang ahli fikih dalam mengeluarkan segenap kemampuannya untuk mendapatkan hukum syar'i yang dzanni* (Al-Hajib, 1985: 43). Dalam ungkapan lain yang dikemukakan oleh Ibnu al-Hammam dikatakan : *ijtihad adalah pengerahan kemampuan seorang ahli fikih untuk mendapatkan hukum syar'i yang dzanny* (Al-Hammam, 1983: 4/178). Maka ijtihad dalam pengertian ini berarti pengerahan kemampuan semaksimal mungkin, sehingga ahli fikih merasa sudah tidak dapat lagi berupaya yang

lain selain yang ia tetapkan saat itu, karena apa yang ia tetapkan merupakan buah hasil usaha maksimalnya dalam menggunakan semua kemampuan yang ada dalam dirinya.

Kita perhatikan para ahli ushul sepakat memaknai ijthad sebagai upaya keras seorang ahli fikih, bahkan Imam asy-Syaukani mengatakan sebuah keharusan untuk menambahkan lafadz *al-fakih* dalam definisi ijthad, karena pengerahan kemampuan yang dilakukan oleh selain ahli fikih tidak dinamakan ijthad secara istilah (Al-Syawkaniy, 1992: 296).

Ibnu al-Hammam juga menegaskan bahwa meniadakan kata *al-faqih* dalam definisi tersebut karena adanya hubungan kemestian antara *faqih* dan *ijthad* adalah sebuah kelalaian (Al-Hammam, 1983: 4/179).

Meskipun Ibnu al-Hajib, Ibnu al-Hammam dan asy-Syaukani berpendapat bahwa ijthad dibatasi pada pengerahan kemampuan seorang ahli fikih, namun kita dapati sebagian ulama ushul yang lain memaknai ijthad tidak hanya sebatas itu. Mereka mengartikan ijthad pada sejauh mana kemampuan yang dimiliki seseorang, baik ia ahli bahasa, ahli fikih, ahli hadis ataupun ahli ilmu kalam. Karenanya mereka mendefinisikan ijthad sebagai : "*Kemampuan yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum fara' dari dalil-dalilnya yang terperinci*" (Al-'Ubady, t.t.: 4/245).

Imam az-Zarkasyi mendefinisikannya sebagai berikut : "*Kemampuan yang dipergunakan untuk mendapatkan hukum dari tempatnya*" (Az-Zarkasyi, 1992: 6/199).

Begitupun Ibnu Hazm telah mendefinisikan ijthad tanpa melekatkan kata *al-fakih*. Dalam kitabnya *al-Ihkam* ia berkata : "*Ijthad adalah pengerahan kemampuan atas hukum sebuah peristiwa dimana hukum tersebut sebenarnya sudah ada*" (Hazmin, 1997: 2/440). Ia mengatakan bahwa sebenarnya ijthad mengeluarkan hukum yang sudah ada, karena seluruh hukum syara' diyakini telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala tanpa ada perselisihan akan hal ini, dan keberadaannya ini diketahui oleh kebanyakan ulama, meskipun sebagian manusia tidak dapat mengetahuinya" (Hazmin, 1997: 2/440).

Sebagian ulama bahkan menyamakan ijthad dengan *qiyas*, misalnya yang dikatakan oleh Imam asy-Syafi'i : "*Ditanyakan : Apakah itu Qiyas? Apakah ia sama dengan ijthad? Ataukah keduanya berbeda?, Aku menjawab : Dua nama tetapi memiliki satu arti*" (Asy-Syafi'iy, 1999/255). Sedangkan *qiyas* yang disamakan dengan ijthad menurut Imam asy-Syafi'i adalah : "*Sesuatu yang dicari berdasarkan dalil-dalil yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam al-Quran dan hadis, karena keduanya ilmu yang benar yang harus dicari...dan kesesuaiannya terdapat pada dua hal : pertama, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan atau menghalalkan sesuatu dalam nashnya berdasarkan sebuah makna, kalau kita temukan makna tersebut pada sebuah peristiwa yang tidak ada nashnya dalam al-Quran maupun hadis, maka kita tetapkan keharaman atau kehalalannya, karena peristiwa tersebut mengandung makna halal atau haram seperti yang ada dalam nash..., kedua, kita menemukan sebuah permasalahan yang mirip dengan hukum nash dan hukum yang bukan dari nash, dan kita tidak dapati sesuatu yang paling mirip dari keduanya, maka kita lekatkan permasalahan tersebut dengan hukum yang layak untuk digandengkan...*" (Asy-Syafi'iy, 1999: 47)

Maka ijthad berdasarkan gambaran di atas sama dengan *qiyas*, sebagaimana yang dipertegas oleh ar-Razy sebagaimana dinukil oleh az-Zarkasyi dalam kitabnya *al-Bahr al-Muhith* : "*Nama Ijthad dalam pengertian syara' mengandung tiga makna : pertama, qiyas syar'i, karena 'illat ketika tidak menjadi penyebab hukum karena bisa jadi keberadaan 'illat kosong dari hukum, maka ilmu tentang illat itu tidak sampai pada apa yang dipinta, karenanya jalan ke sana harus dengan ijthad. Kedua, sesuatu yang menguasai sebagian besar dzan tanpa 'illat, seperti ijthad tentang air, qiblat, penaksiran nilai barang-*

barang yang rusak, mahar mitsil, mut'ah, nafkah dan lain-lain. Ketiga, istidlal dengan ushul..." (Az-Zarkasyi, 1992: 197-198).

Bila menilik perbedaan cara pendefinisian ijihad di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dan beraneka ragamnya definisi menjadi penegas terbukanya kemungkinan revisi atas definisi ijihad klasik, atau bahkan ditambahkan unsur-unsur baru dalam definisi ijihad yang lebih relevan untuk zaman sekarang. Bahkan suatu hal yang sangat kontradiktif dengan fleksibilitas (*murunah*) Islam bila hanya terpaku pada definisi-definisi klasik tanpa memperhatikan perubahan yang terjadi di masa kini.

Karenanya di antara pemikir kontemporer ada yang mendefinisikan ijihad yang disesuaikan dengan perubahan zaman sekarang dengan : "*Ijtihad adalah pekerjaan ilmiah yang sistematis yang dilakukan seseorang yang memiliki kemampuan dasar-dasar ilmiah dan saintis yang spesifik pada waktu tertentu dengan tujuan sampai kepada maksud Allah dalam wahyuNya dalam sebuah permasalahan, dan bermaksud sampai pada pemahaman yang tajam atas kenyataan hidup manusia, sehingga wahyu Allah tersambung dengan kenyataan hidup manusia, dan kenyataan hidup manusia berjalan selaras dengan ketentuan-ketentuan wahyu dan arahan-arahannya, maka wahyu berlaku atas kejadian sesungguhnya, dan kenyataan berjalan sesuai ketentuan wahyu*" (Sano, 2000: 19). Sano— pemilik definisi di atas— menegaskan bahwa perubahan definisi di atas sebagai sebuah upaya melihat hakikat proses ijihad yang dianggap sebagai pemikiran yang paling tinggi, dan pelakunya harus memiliki kemampuan pemikiran dan kecerdasan yang lurus. Begitupun, faktor-faktor yang menolong seseorang mampu melakukan proses ini dianggap sebagai faktor yang dapat berubah sesuai dengan perubahan masa dan tempat, dan terpengaruh dengan nuansa pengetahuan dan keunikan tantangan yang ada di masa pelaku ijihad itu hidup. Sehingga sangat perlu untuk meninjau ulang secara terus menerus faktor-faktor ini hingga tepat dan sesuai dengan nuansa pengetahuan dan kondisi pemikiran yang berkembang (Sano, 2006: 25).

Perlu ditegaskan, teori ijihad yang diharapkan haruslah mengakomodir dua tujuan utama, yaitu: *pertama*, sampai kepada maksud Allah yang tersimpan dalam kasus-kasus dan permasalahan yang berbeda-beda. *Kedua*, sampai pada implementasi maksud Allah terhadap kenyataan individu dan kelompok. Ini dapat dilakukan setelah memahami kenyataan dengan pemahaman yang mapan sesuai dengan pemahaman wahyu (Sano, 2006: 25)

Ijihad ada dua macam, ijihad individu dan ijihad *jama'iy* (kolektif). Definisi-definisi yang sering dikemukakan para ahli ushul biasanya berkisar pada ijihad individu, hingga sangat sulit menemukan definisi ijihad kolektif dalam buku-buku ushul fikih klasik. Tetapi bukan berarti ijihad kolektif dengan makna aktifitas pemikiran yang dilakukan orang yang punya kelaikan berijihad pada satu kurun waktu, tidak ada dan tidak dikenal mereka. Dengan bukti seperti adanya definisi *ijma'* menurut ahli usul fikih yang bermakna : "*kesepakatan seluruh mujtahid pada satu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum ijihadi yang mempunyai sandaran syar'i*" (Az-Zarkasyi, 1992: 3/486).

Dengan memperhatikan konsep *ijma'* sebagai salah satu hasil dari proses musyawarah dan dialog antara ulama yang memiliki kelaikan berijihad pada satu masa atas suatu perkara atau kasus, menunjukkan kepada kita bahwa pemahaman ijihad kolektif sudah ada dalam benak ahli ushul fikih, karena tidak mungkin terjadi *ijma'* tanpa adanya ijihad kolektif. Maka ijihad kolektif merupakan pendahuluan yang harus ada bagi terwujudnya *ijma'*. Dapat dikatakan semua *ijma'* menghendaki adanya ijihad kolektif, tetapi tidak semua ijihad kolektif menghasilkan *ijma'*. Karena orang-orang yang melakukan proses konsensus bisa jadi bersepakat semua maka lahirlah *ijma'* asli.

Sebagaimana konsensus bisa juga dicapai secara berselisih maka lahirlah satu bentuk ijma' yang lain yaitu kesepakatan mayoritas (Sano, 2006: 27).

Berdasarkan ini, maka dapat dikatakan ijihad kolektif tidak memiliki arti *harfi'* dalam buku-buku klasik, tetapi secara maknawi sudah tersirat dalam setiap pembahasan tentang ijma'.

Sedangkan sebagian kecil ulama kontemporer sudah mulai mendefinisikan ijihad kolektif, diantaranya definisi yang diberikan Dr. Taufik asy-Syawi bahwa ijihad kolektif adalah : *"Proses pembahasan dan instinbath hukum oleh sekumpulan ulama, para pakar dan spesialis, baik dengan jalan perundingan jarak jauh atau dalam satu majlis dimana mereka bermusyawarah dan tukar pikiran hingga sampai pada pendapat yang mereka sepakati, atau yang mayoritas dari mereka memilihnya, keputusan mereka dihasilkan lewat permusyawaratan akan tetapi dalam bentuk fatwa"* (Asy-Syawi, 1992: 242).

Abdul Majid as-Sausah mendefinisikannya dengan: *"Upaya keras kebanyakan ahli fikih untuk mendapatkan hukum syara' yang dhanni dengan jalan istinbath, dan semua mereka atau kebanyakan mereka sepakat atas sebuah hukum setelah musyawarah"* (Al-Sausah, 1998: 46).

Definisi lain dari ijihad kolektif dilontarkan oleh Syekh Yusuf al-Qaradhawi, yaitu : *"Permusyawaratan ahli ilmu dalam masalah yang diajukan, khususnya yang memiliki karakteristik umum dan bermakna penting bagi kebanyakan manusia"* (Al-Qaradhawi, 1985: 182).

Berangkat dari definisi di atas menunjukkan bahwa ijihad kolektif adalah aktifitas ilmiah yang sistematis dan terarah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kemampuan berijihad pada satu masa, demi sampai kepada maksud Allah pada sebuah perkara yang memiliki karakteristik umum yang menyentuh kehidupan penduduk sebuah negara, regional atau umat, atau demi sampai kepada aplikasi maksud Allah yang benar atas kenyataan hidup masyarakat, negara dan umat.

Kaidah-kaidah Umum Ijtihad Kolektif

Ijtihad kolektif pada masa kini bersandar pada kaidah-kaidah umum sebagai berikut (Sano, 2006: 43-52):

1. Ijtihad kolektif sebuah pemikiran dan praktik yang sistematis.

Ijtihad kolektif bukanlah pengerahan kemampuan yang tidak sistematis dan tidak terarah, melainkan ia sebuah aktifitas keilmuan yang sistematis, terarah dan seimbang antara akal dan nash pada satu sisi, dan antara akal dan kenyataan yang hidup pada sisi yang lain. Ini merupakan usaha menciptakan keterhubungan dan keterikatan antara nash, akal dan kenyataan, demi mencapai terwujudnya maksud Allah pada kenyataan hidup manusia.

2. Ijtihad kolektif sebuah pemikiran yang lahir dari ahli ijihad.

Ijtihad kolektif harus berasal dari orang-orang yang memiliki kemampuan berijihad dan tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan berijihad dan tidak menguasai tatarannya.

3. Ijtihad kolektif memiliki ruang lingkup dan permasalahan yang khusus.

Ijtihad kolektif membahas permasalahan yang menyangkut kehidupan masyarakat umum, dibutuhkan jawabannya bagi masyarakat negara, regional ataupun umat secara keseluruhan. Konsekwensi dari kaidah ini hendaknya ijihad individu tidak merambah permasalahan yang menyangkut kehidupan umum demi menjaga keteraturan umat, keberlangsungan harmonisasi masyarakat dan menjauhinya dari perbedaan, perpecahan dan perselisihan.

4. Ijtihad kolektif memiliki dua tujuan dasar :
 - a. Mencapai maksud Allah pada setiap kasus, masalah dan peristiwa, baik yang berupa pemikiran, sosial, ekonomi dan politik yang menyentuh kehidupan anggota masyarakat, atau penduduk negara atau umat Islam secara keseluruhan.
 - b. Sampai kepada implementasi maksud Allah yang benar atas peristiwa-peristiwa yang dicarikan jawabannya lewat ijthid kolektif.
5. Sarana yang menuju ijthid kolektif itu bersifat lentur dan terus berkembang. Sarana pertemuan para ahli ijthid mengalami banyak perubahan, apalagi para ahli ini berdiam di berbagai negara yang berjauhan, maka membatasi satu sarana pertemuan saja akan sangat tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Sarana untuk bermusyawarah bisa dengan pembentukan majlis, pendirian *majma'*, menyelenggarakan seminar (*nadwah*), muktamar, atau korespondensi (*murasalat*) dengan surat atau email.
6. Ijtihad kolektif dituntut pada setiap permasalahan umum yang ada nashnya dan tidak ada nashnya. Ijtihad kolektif harus membahas dan mengkaji seluruh nash yang dzanni *dilalah* dan *tsubut* atau nash yang dzanni *dilalah* saja selama nash tersebut mengandung permasalahan yang menyangkut kepentingan umum.

Bentuk-bentuk Ijtihad Kolektif

Para ahli ijthid (mujtahid) dan lembaganya (mujtama') berbeda karena perbedaan geografi, kebudayaan, politik, ekonomi, dan sosial. Karenanya penting untuk memetakan ijthid kolektif berdasarkan geografi, karena dengan adanya perbedaan geografi akan timbul pengaruh kebudayaan, adat dan tradisi yang berbeda pula terhadap permasalahan baru dan bersifat umum.

Pada masa kini ijthid kolektif dibagi pada tiga bentuk :

1. Ijtihad kolektif bersifat nasional;
2. Ijtihad kolektif bersifat regional;
3. Ijtihad kolektif bersifat internasional.

Masyarakat pada saat ini bersatu berdasarkan letak geografinya dalam bentuk negara, regional dan internasional. Setiap negara memiliki karakteristik sendiri, adat dan kebiasaan, begitupun setiap regional ataupun masyarakat dunia. Permasalahan yang muncul pun kadangkala berbeda antara tingkat nasional, regional dan internasional. Maka sangat penting membagi ijthid kolektif pada tiga bentuk di atas dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Ijtihad Kolektif Bersifat Nasional

Ijtihad kolektif bersifat nasional adalah "*Aktifitas ilmiah yang sistematis dan terarah yang dilakukan para ahli ijthid sebuah negara, demi mencapai maksud Allah pada setiap permasalahan yang menyentuh kehidupan masyarakat umum di negara tersebut, atau demi mencapai implementasi maksud Allah yang tepat terhadap peristiwa yang dialami masyarakat.*" (Sano, 2006: 65).

Memperhatikan definisi di atas, maka terlihat bahwa ijthid kolektif bersifat nasional juga mengandung kaidah-kaidah umum ijthid kolektif yang tersebut di atas. Hanya saja negara memiliki karakteristik tersendiri, maka perlu ditambahkan kaidah lain untuk ijthid kolektif bersifat nasional ini, yaitu :

- a. Keharusan bergabungnya semua ahli ijthid di negara tersebut *haqiqatan* (de facto) atau *hukman* (de jure), berdasarkan ini maka tidak dapat disebut ijthid kolektif bila tidak semua ahli ijthid negara tersebut bergabung dalam proses penggalan (*istinbath*) hukum

dan bila tidak semua ahli ijthid diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya baik secara langsung maupun tidak;

- b. Membatasi hanya pada ahli ijthid negara tersebut tanpa keterlibatan ahli ijthid negara lain, karena ahli ijthid negara setempat lebih tahu keadaan negara dan masyarakatnya, maka tidak bijaksana bila meminta pihak luar memutuskan hukum permasalahan negara tersebut;
- c. Keharusan menghubungkan permasalahan yang muncul dengan kehidupan seluruh warga negara atau mayoritasnya. Memisahkan permasalahan dengan kenyataan hidup masyarakat negara setempat akan menimbulkan perbedaan pendapat yang akan berujung pada perpecahan (Sano, 2006: 66-69).

Interaksi antara pemikir hukum Islam dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya merupakan sebuah pendekatan yang tepat dalam pembentukan produk hukum Islam. Pendekatan ini penting karena dua hal :

Pertama, untuk meletakkan produk pemikiran hukum Islam itu pada tempat yang seharusnya, dan *kedua*, untuk memberikan tambahan keberanian kepada para pemikir hukum Islam sekarang agar tidak ragu-ragu –bila merasa perlu–melakukan perubahan suatu produk pemikiran hukum karena sejarah telah membuktikan, bahwa umat Islam di berbagai penjuru dunia telah melakukannya, tanpa sedikitpun merasa keluar dari hukum Islam (Mudzhar, 2000: 105).

2. *Ijthid Kolektif Bersifat Regional*

Yang dimaksud regional adalah kumpulan beberapa negara yang berdekatan yang memiliki kesamaan adat istiadat dan budaya. Ijthid kolektif bersifat regional adalah : *“Aktifitas ilmiah yang sistematis dan terarah yang dilakukan oleh para ahli ijthid yang diutus oleh masing-masing negaranya, demi mencapai maksud Allah pada masalah-masalah yang menyentuh kehidupan orang-orang yang hidup di negara-negara tersebut, atau demi aplikasi maksud Allah yang tepat terhadap kenyataan hidup mereka”* (Sano, 2006: 75)

Kaidah-kaidah umum ijthid kolektif juga berlaku pada ijthid kolektif regional, hanya saja ada karakteristik tersendiri bagi ijthid ini yaitu :

- a. Anggota ijthid kolektif ini terdiri dari para ahli ijthid yang diutus dari negara-negara yang berada di regional tersebut. Karakteristik ini menimbulkan konsekwensi keharusan adanya *majma' fiqh* pada tingkat negara yang selanjutnya pada saat yang bersamaan juga mengharuskan adanya *majma' fiqh* di tingkat regional ;
- b. Tidak disyaratkan dalam ijthid kolektif regional ini bergabungnya semua ahli ijthid dari negara tersebut, melainkan cukup dengan perwakilannya saja. Hal ini menunjukkan pentingnya kerja sama dan saling mendukung antara *majma' fiqh* satu negara dengan negara lainnya dalam bingkai *sharing* informasi dan musyawarah. Perwakilan dari masing-masing negara dapat mengutarakan pendapatnya yang sesuai dengan kondisi negaranya di forum *istinbath hukum* tingkat regional ;
- c. Ijthid kolektif regional ini harus mencermati masalah-masalah umum yang terkait dengan kehidupan regionalnya. Dengan ini maka hendaknya dibatasi permasalahan yang dibahas pada ijthid kolektif regional khusus pada masalah-masalah yang terjadi dan terkait dengan negara-negara anggotanya (Sano, 2006: 76).

3. *Ijthid Kolektif Bersifat Internasional*

Banyak masalah-masalah kontemporer yang bersifat lebih luas dan menyentuh kehidupan masyarakat internasional. Masalah-masalah ini lebih tepat diputuskan oleh *majma' fiqh* setingkat

internasional, bukan lagi negara atau regional. *Majma' al-Fiqh al-Islamy al-Dauly* (International Islamic Fiqh Academy) yang berpusat di Jeddah menjadi salah satu *majma' fiqh* setingkat internasional yang sangat representatif untuk melakukan ijtihad kolektif yang bersifat internasional. Ijtihad kolektif internasional adalah: "Aktifitas keilmuan yang sistematis dan terarah yang dilakukan oleh para ahli ijtihad yang diutus oleh lembaga fikih masing-masing negara, demi mencapai maksud Allah pada masalah-masalah yang menyangkut kehidupan umat secara umum, atau demi terwujudnya maksud Allah pada kenyataan hidup umat tanpa melihat batas geografi mereka" (Sano, 2006: 81).

Ijtihad kolektif internasional memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Anggotanya cukup dengan perwakilan masing-masing negara. Para perwakilan ini menyampaikan pendapat *majma' fiqh* negaranya tentang suatu masalah, lalu sesama mereka memusyawarahkan dan melakukan *istinbath* hukum;
- b. Permasalahan yang diijtihadkan terbatas pada masalah yang bersifat universal saja, yang menyangkut kehidupan umat tanpa memperhatikan pengaruh geografi.

Permasalahan lain dari ijtihad kolektif ini adalah makna kolektifitas dari ijtihad kolektif. Ijtihad dapat dikatakan kolektif bila lahir dari semua ahli ijtihad tanpa pengecualian pada sebuah daerah baik secara langsung maupun tidak. Keterlibatan ahli ijtihad dalam proses ini ada dua macam:

1. Keterlibatan langsung : ini terjadi pada ijtihad pada ruang lingkup negara, maka semua ahli ijtihad negara tersebut terlibat secara langsung.
2. Keterlibatan tidak langsung : ini terjadi pada ijtihad dengan ruang lingkup regional dan internasional. Pada ijtihad semacam ini tidak diharuskan keterlibatan langsung semua ahli ijtihad, tapi cukup dengan perwakilan (Sano, 2006: 55-56).

Kehidupan modern memunculkan permasalahan-permasalahan kompleks yang menyisakan pertanyaan tentang pendapat hukum Islam tentang hal tersebut. Muamalah yang menjadi salah satu bagian dari fikih Islam terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tersebutlah optimalisasi harta zakat sebagai pengembangan dari fikih zakat, wakaf saham sebagai pengembangan fikih wakaf, produk perbankan seperti *mudharabah*, *murabahah*, *deposito*, *asuransi* dan lain-lain.

Kedokteran yang terus maju juga menyisakan pertanyaan. Penyewaan rahim bagi ibu-ibu yang tidak dapat mengandung sendiri, donor organ tubuh, inseminasi buatan, penggunaan barang haram untuk pengobatan misalnya lemak babi, bayi tabung, *euthanasia* dan lain-lain, membutuhkan jawaban hukumnya menurut pandangan syara'. Menentukan ini semua tidak dapat dilakukan oleh hanya ulama fikih, melainkan harus ada sinergitas antara ahli fikih, ekonom, dokter dan pakar-pakar lain.

Karenanya keterlibatan pihak lain selain ahli fikih demi tercapainya jawaban yang benar-benar dapat mengakomodir kemaslahatan dan tidak melenceng dari tuntunan syara'. Sebab tujuan dari hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Ijtihad Kolektif dan Ijma' Modern

Ijtihad kolektif dapat mencegah perpecahan umat Islam, karena mereka sepakat dengan hukum yang sama. Banyak masalah yang jika diputuskan dengan ijtihad individual maka akan timbul perselisihan pendapat, misalnya masalah penentuan *hilal* bulan Ramadhan dan Syawal. Masalah ini kerap menimbulkan perselisihan dan perdebatan antara pakar keilmuan pada satu negara, hingga kerap menimbulkan perbedaan kelompok. Maka selayaknya permasalahan seperti ini diputuskan lewat lembaga-lembaga ijtihad kolektif.

Ijtihad yang dilakukan secara kolektif oleh semua ahli ijtihad tidak mesti membuahkan satu pendapat yang disepakati. Hanya saja meskipun tidak sampai pada satu kesepakatan pendapat, paling tidak masalah tersebut telah dimusyawarahkan dan diijtihadkan secara kolektif, dan akhirnya mendapatkan kesepakatan mayoritas. Hasil ijtihad kolektif yang disepakati oleh semua ahli ijtihad dapat dinamakan *ijma' qath'i*, dan karena ia merupakan *ijma' qath'i* maka tidak boleh seorangpun menyalahi hukumnya. Dan bila hasilnya disepakati oleh sebagian besar ahli ijtihad maka ia dinamakan *ijma' mayoritas*. Untuk jenis *ijma'* ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum menyalahinya. Bahkan mereka juga berselisih tentang terbentuknya *ijma'* atau tidak bila hasil yang diputuskan bukan lahir dari kesepakatan semua pihak.¹

Ijtihad kolektif merupakan *wasilah* atau sarana terbentuknya *ijma'*, sedangkan *ijma'* merupakan tujuan dari adanya ijtihad kolektif. Sebagian pemikir kontemporer ada yang menyamakan antara ijtihad kolektif dengan *ijma'*, dikatakan bahwa *ijma'* yang nyata terjadi merupakan ijtihad kolektif, padahal antara media (*wasilah*) dengan tujuan merupakan dua hal yang berbeda. *Ijma'* tidak dapat terwujud tanpa adanya ijtihad kolektif yang dilakukan sekelompok ahli ijtihad. Pada saat bersamaan tidak semua ijtihad kolektif menghasilkan *ijma'*, karena kadangkala hasil yang diputuskan tidak menjadi kesepakatan semua orang yang terlibat, melainkan hanya suara mayoritas.

Begitupun dengan *ijma' sukuti*, tidak akan terbentuk tanpa adanya ijtihad kolektif, karena asas *ijma' sukuti* adalah saling dialognya sebagian besar ulama dan menghasilkan keputusan di akhir dialog tersebut sementara yang lain mendingkan pendapat atau keputusan yang diambil dari dialog atau musyawarah tersebut (Sano, 2006: 60).

Berdasarkan ini, maka untuk mencapai *ijma' sukuti* atau *i'tibari* tergantung dengan adanya ijtihad kolektif yang terdiri dari sekelompok ahli ijtihad yang mengeluarkan pendapatnya secara terus terang sementara kelompok yang lain mendingkannya.

Alasan tidak diketahuinya hasil ijtihad kolektif oleh kelompok yang lain tidak dapat diterima pada saat ini. Karena meskipun jarak berjauhan namun kecanggihan teknologi membuat sangat mudah mengakses hasil ijtihad kolektif yang dikeluarkan sekelompok ahli ijtihad. Sebuah peristiwa pengambilan keputusan hukum saat ini dapat diakses secepat mungkin dengan bantuan teknologi modern. Sehingga bila keputusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan maksud syara', akan serta merta dibantah pihak lain.

Terbentuknya *majma'-majma'* (lembaga-lembaga fatwa) baik bersifat nasional, regional dan internasional menjadikan ijtihad kolektif sangat mungkin dilakukan. Keputusan yang disepakati oleh seluruh anggota lembaga ini dapat dianggap sebagai bentuk baru dari *ijma'*, yaitu *ijma'* modern, sebagaimana perkataan Abdul Wahhab Khallaf: "*Ijma' dengan definisi dan rukun-rukunnya yang telah kami jelaskan tidak mungkin terwujud jika diserahkan kepada setiap orang dari umat Islam dan bangsa-bangsanya, akan tetapi dapat terwujud jika yang memegang urusan ini adalah pemerintahan Islam. Setiap pemerintahan dapat menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk berijtihad, atau dengan memberikan ijazah kepada orang yang memiliki syarat-syarat ini. Dengan demikian pemerintah tahu para ahli ijtihadnya dan pendapat-pendapat mereka terhadap perkara apapun yang terjadi. Jika pemerintah sepakat dengan pendapat ahli ijtihadnya pada perkara yang terjadi, dan seluruh ahli ijtihad di seluruh pemerintahan Islam sepakat atas hukum yang satu terhadap perkara tersebut, maka ini menjadi ijma', dan hukum yang diijma'kan ini menjadi hukum syara' yang wajib diikuti oleh seluruh umat Islam.*" (Khallaf, 1978: 54).

Dibentuknya lembaga International Islamic Fiqh Academy (IIFA) di bawah OKI merupakan upaya untuk mempermudah ijtihad kolektif. Lembaga ini memiliki beragam ahli ijtihad yang

dikirim oleh negara anggotanya, di samping juga anggota yang memiliki kemampuan tersendiri di bidangnya, misalnya ahli ekonomi, ahli kedokteran, ahli sains dan lain sebagainya. Hal ini mempermudah proses pengistinbathan hukum, karena setiap orang mampu memberikan jawaban atas sebuah permasalahan sesuai dengan keahliannya.

Banyak keputusan yang telah dikeluarkan lembaga ini yang terkait dengan kepentingan umum dan sangat dinantikan jawabannya oleh umat Islam. Sebagai salah satu lembaga yang mewadahi ijtihad kolektif, IIFA memiliki kedudukan yang strategis karena bersifat lebih luas keanggotaannya dan internasional cakupannya.

Penutup

Melihat perkembangan zaman yang semakin pesat dan permasalahan yang muncul juga semakin kompleks maka perlu kiranya mereview teori ijtihad klasik agar diselaraskan dengan kekinian, sehingga ijtihad sebagai motor dinamisasi hukum Islam akan terus bergerak.

Ijtihad kolektif merupakan kewajiban yang harus dilakukan pada masa kini, karena banyaknya kasus yang berkelindan didalamnya sisi fikih dan sisi keilmuan yang lain, ekonomi, sosial, kedokteran dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan pandangan dari pakar pada bidangnya, bukan hanya dalam perspektif fikih saja.

International Islamic Fiqh Academy yang berpusat di Jeddah dapat dijadikan representasi ijtihad kolektif mengingat keanggotaannya yang besar dan mencakup puluhan negara Islam. Aktifitas *istinbath hukum* di lembaga ini akan mendorong lembaga lain yang lebih kecil cakupannya seperti tingkat negara atau regional.

Endnote:

¹ Jumhur mengatakan *ijma'* tidak terbentuk bila hanya kesepakatan mayoritas, sedangkan Abu al-Husain al-Khayyath dari Mu'tazilah, Ibnu Jarir ath-Thabari dan Abu Bakar ar-Razy berpendapat tetap terbentuk *ijma'* meskipun ada satu atau dua orang yang menyalahi (Az-Zuhaily, 1998: 1/518).

Daftar Pustaka

- Al-'Ubady. t.t. *al-Ayat al-Bayyinat 'ala Syarh Jam'i al-Jawami'*. Kairo: Mathba'ah al-Halaby
- Al-Hajib, Ibnu. 1985. *Muntaha al-Wushul wa al-Amali fi 'Ilmai al-Ushul wa al-Jidal*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-Hammam, Ibnu. 1983. *Taysir at-Tahrir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-Qaradhawi, Yusuf. 1985. *al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kuwait: Dar el-Qalam
- Al-Syathibi, Imam. 1973. *al-Muwafaqat*. Beirut: Dar el Fikr
- Ar-Rifa'iy, Abd Al-Jabbar. 2000. *Manahij al-Tajdid*. Beirut: Dar el Fikr el-Mu'ashir
- As-Sausah, Abdul Majid. 1998. *al-Ijtihad al-Jama'i fi at-Tasyri' al-Islamy*. Qatar: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah
- Asy-Syafi'i. 1999. *ar-Risalah*. Beirut: Dar an-Nafais
- Asy-Syaukani. 1992. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilmi al-Ushul*. Kairo: Dar al-Kutubi
- Asy-Syawi, Taufiq. 1992. *Fiqh asy-Syura wa al-Istisyyarah*. al-Manshurah: Dar al-Wafa
- Az-Zarkasyi. 1992. *al-Bahr al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah

- Hazm, Ibnu. 1997. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1978. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Dar el-Qalam
- Mandzur, Ibnu. 1999. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Araby
- Mudzhar, H.M. Atho. 2000. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press
- Sano, Qutb Mushtafa. 2000. *Adawat an-Nadhar al-Ijtihadi al-Mansyud fi Dhau'i al-Waqi' al-Muashir*. Qatar: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah
- _____. 2006. *al-Ijtihad al-Jama'iy al-Mansyud fi Dhaw'i al-Waqi' al-Mu'ashir*. Qatar: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah
- Zuhaily, Wahbah. 1998. *Ushul Fiqh al-Islamy*. Beirut: Dar al-Fikr